

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf uang di Kota Padang Panjang masih dalam tahap sosialisasi sehingga belum dapat terimplementasi di kalangan masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun praktik yang berlangsung merupakan wakaf melalui uang, dimana memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan sejumlah uang ke dalam kotak bertuliskan “infak-wakaf” yang berada di beberapa masjid.
2. Beberapa kendala dalam mengimplementasikan wakaf uang di kalangan masyarakat Kota Padang Panjang yaitu:
  - a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf hingga arti pentingnya berwakaf. Maka dari itu perlunya sosialisasi agar menambah wawasan masyarakat mengenai harta benda wakaf dan arti pentingnya berwakaf.
  - b. Belum mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang, dikarenakan penyaluran manfaat dari wakaf uang perlu

waktu yang cukup lama karena dana wakaf yang tidak dapat langsung digunakan dan harus diinvestasikan dahulu, maka diperlukan pengelola yang professional, jujur , amanah dan transparan.

c. Kurangnya pemahaman nadzhir mengenai wakaf, maka diperlukan sosialisasi rutin oleh BWI, kemenag dan pemerintah kota dalam upaya mengembangkan wakaf uang di Kota Padang Panjang.

d. Kurangnya kesadaran pemerintah kota untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan wakaf uang di daerah Kota Padang Panjang.

Maka, perlunya menjalin komunikasi yang baik antara instansi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan wakaf yaitu Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia perwakilan kota padang panjang dengan pemerintah Kota Padang Panjang itu sendiri.

3. Dari berbagai keunggulan wakaf uang, seharusnya dapat menjadi solusi untuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun faktanya praktik wakaf uang di Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan terlebih masih terus disosialisasikan. Oleh karena itu wakaf uang belum memiliki peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Kota Padang Panjang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya BWI sebagai lembaga independen dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia dapat membimbing, mengawasi dan bekerja sama dengan mengumpulkan para nazhir atau dengan metode jemput bola untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi rutin terkait wakaf dalam hal ini yaitu wakaf uang atau tunai, baik kepada nazhir tentang pengelolaan yang baik sesuai syariah dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang ada, maupun kepada masyarakat mengenai potensi dan manfaat dana wakaf tunai bagi perekonomian umat.
2. Sebaiknya para nazhir di Kota Padang Panjang mengadakan pertemuan rutin untuk mengkaji dan mandalami kembali tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf. Dalam hal ini termasuk pengetahuan dan pemahaman nazhir tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf secara mendalam. Dengan begitu para nazhir dapat menjalankan tugas dengan professional dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota selaku pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan penduduknya, perlu menyadari tentang potensi yang ada pada wakaf uang itu sendiri. Maka dibutuhkan partisipasi pemerintah dalam mendorong dan mengembangkan potensi wakaf di Kota Padang Panjang, melalui kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama setempat baik melakukan sosialisasi ataupun mengkampanyekan dengan poster-poster ajakan, diharapkan masyarakat lebih memandnag wakaf uang lebih serius lagi.